



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 5/Pdt.G.S/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Wilayah Sungai Bahar III yang beralamat di jalan Jend.Sudirman N0.054 Muara Bulian;

Dalam hal ini diwakili oleh Suprianto, Burlianto, Herikson Holmen, William Mahasastra, dan Riyan Syahputra sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 24 Februari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 4 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

WARSITO, Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 11-12-1986, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: RT 02 Desa Tanjung Mulia Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi, Pekerjaan: Petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

PUPUT PUJANTI, Tempat Tanggal Lahir: Lampung, 11-03-1994, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: RT 02 Desa Tanjung Mulia Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 5/Pdt.G.S/2021/PN. Snt tanggal 04 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 5/Pdt.G.S/2021/PN. Snt tanggal 04 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 24 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 04 Maret 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN. Snt tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya dan Para Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 Penggugat mengajukan pencabutan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak dihadiri oleh Para Tergugat maupun Kuasanya dan ternyata pula gugatan Penggugat belum sampai pada jawaban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan pada alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara Perdata Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/PNSnt dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.255.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, 22 Maret 2021, oleh Sherly Risanty, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Snt tanggal 04 Maret 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim

Halaman 2 dar 3 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Susanti Anggraeni, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susanti Anggraeni, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 1.120.000,00;
4. Materai	:	Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
6. PNPB Akta Permohonan	:	Rp. 10.000,00;
Pencabutan	:	
Jumlah	:	Rp.1.255.000,00;
(satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)		